



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20203 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola
11. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

12. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
19. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
20. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang / Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
24. Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah strategi Pengadaan Barang / Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis.
25. Sistem Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi yang memuat daftar rencana Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD yang anggarannya bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan Barang dan/atau Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
- e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan Barang dan/atau Jasa dalam negeri dan standar nasional indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha koperasi; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang dan/atau Jasa menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. ekonomis.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mematuhi etika meliputi:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan PPTK;
 - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - l. menetapkan tim teknis;
 - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender pekerjaan konstruksi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. menetapkan spesi
 - d. fikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - e. menetapkan rancangan ontrak;
 - f. menetapkan HPS;
 - g. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - h. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - j. mengendalikan kontrak;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menilai kinerja Penyedia;
 - o. menetapkan tim pendukung;
 - p. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - q. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 12

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya; atau
- b. dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa, KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf m.

Bagian Keenam
Pejabat Pengadaan

Pasal 13

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Ketujuh
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 14

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan pengadaan langsung;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Bagian Kedelapan Penyedia

Pasal 15

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang dan/atau Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang dan/atau Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Kesembilan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari aparatur sipil negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD;
- (2) Pemahaman di bidang pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan Barang dan/atau Jasa; atau
 - c. pengalaman di bidang pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 17

- (1) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan setelah penetapan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara /penetapan rencana bisnis anggaran dan rencana kerja anggaran
- (2) Pengumuman rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIRUP.
- (3) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran rencana bisnis anggaran dan rencana kerja anggaran.

Bagian Kedua
Pemaketan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 18

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume Barang dan/atau Jasa;
 - c. ketersediaan Barang dan/atau Jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang dan/atau Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 19

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan melalui Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sejenis untuk mencapai hasil yang ekonomis, efisien dan efektif (*best value for money*)
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan pada tahap perencanaan
- (3) pengadaan, persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (4) Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan oleh KPA/PPK dan/atau unit/Instalasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

- (5) Konsolidasi dapat dilakukan bersama dengan BLUD lainnya.

Bagian Keempat
Penyusunan Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja

Pasal 20

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, produk yang bersertifikat standar nasional indonesia, produk usaha mikro kecil dan koperasi hasil produksi dalam negeri, dan/atau produk yang berlabel ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen Barang dan/atau Jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan/atau
 - d. Barang dan/atau Jasa dalam katalog elektronik.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

Bagian Kelima
Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 21

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (4) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BLUD.
- (6) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Metode Pemilihan Penyedia

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- E-purchasing*;
 - pengadaan langsung;
 - penunjukan langsung; dan
 - Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- Seleksi;
 - pengadaan langsung; dan
 - penunjukan langsung.

Paragraf 2
E-purchasing

Pasal 23

- Pelaksanaan *E-Purchasing* dapat menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
- Pengadaan pada BLUD dilakukan melalui *E-purchasing* berdasarkan katalog elektronik.
- Pengadaan berdasarkan katalog elektronik dapat dilakukan secara manual dalam hal pengadaan *E-purchasing* mengalami kendala operasional dalam aplikasi, Penyedia tidak dapat melayani, atau Barang yang dibutuhkan tidak tersedia/tercukupi di katalog elektronik.
- Dalam hal pengadaan berdasarkan katalog elektronik dilakukan secara manual, maka mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selain pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana di ayat (1) BLUD dapat menggunakan sistem yang telah dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah/BLUD.

Paragraf 3
Pengadaan Langsung

Pasal 24

- Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja
- Pengadaan langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;

- b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- c. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
- d. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Pejabat Pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal konfirmasi status wajib pajak tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan konfirmasi status wajib pajak ke kantor pelayanan pajak.
- e. surat konfirmasi status wajib pajak diserahkan kepada Pejabat Pengadaan;
- f. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
- g. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses pengadaan langsung dengan mengundang Pelaku Usaha lain; dan
- h. Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil pengadaan langsung kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala BLUD.

Paragraf 4 Penunjukan Langsung

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:
 - a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,

- pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; dan
 - f. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- (3) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi:
- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilaksanakan Seleksi mengalami kegagalan;
 - f. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. Jasa ahli dewan sengketa konstruksi.
- (4) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Penunjukan langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan Barang dan/atau Jasa dan menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan dan pemberian penjelasan;
 - b. Pelaku Usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
 - c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan evaluasi penawaran;
 - d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian dan klarifikasi;
 - e. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi teknis dan harga;
 - f. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun berita acara hasil penunjukan langsung;
 - g. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil penunjukan langsung melalui media yang tersedia; dan
 - h. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil penunjukan langsung kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala BLUD.

Paragraf 5
Tender/Seleksi

Pasal 26

- (1) Tender dilaksanakan dalam hal pemilihan penyedia untuk Barang dan/atau Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya tidak dapat dilakukan melalui pengadaan langsung/*E-purchasing*/penunjukan langsung.
- (2) Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (5) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (6) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rencana umum pengadaan diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

Paragraf 6
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 27

- (1) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemimpin ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh KPA.
- (3) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan melakukan:
 - a. evaluasi ulang; atau
 - b. penunjukan langsung.

- (4) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pokja Pemilihan dengan persetujuan KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi

Bagian Kedua
Jenjang Nilai

Pasal 28

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian dan kwitansi;
 - b. Pengadaan konstruksi dan atau jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dengan Surat Perintah Kerja;
 - c. Pengadaan Barang/jasa/konstruksi dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung dengan surat perintah kerja;
 - d. Pengadaan Barang/jasa dengan nilainya diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung dengan Surat Perjanjian Kerja; dan
 - e. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum dengan surat perjanjian kerja.
- (2) Pengadaan Barang dengan *E-Purchasing* yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/jasa BLUD.
- (3) Pengadaan Barang dengan *e-purchasing* yang nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Penentuan jenjang nilai pada Pengadaan Barang/jasa berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh masing-masing BLUD.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Keadaan Darurat

Pasal 29

Keadaan darurat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial

- setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan status keadaan darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat Daerah yang terkait; atau
 - c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - 2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - 3) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - 4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Pasal 30

Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk penanganan darurat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KPA menetapkan kebutuhan Barang dan/atau Jasa dalam rangka penanganan darurat;
- b. PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa kepada Pelaku Usaha yang merupakan:
 - 1. Pelaku Usaha yang pernah menyediakan Barang dan/atau Jasa sejenis di instansi Pemerintah;
 - 2. Pelaku Usaha dalam katalog elektronik; atau
 - 3. Pelaku Usaha selain yang dimaksud pada angka 1 dan 2 yang dinilai mampu menyediakan Barang dan/atau Jasa sejenis yang dibutuhkan.
- c. Pelaku Usaha yang ditunjuk menyampaikan penawaran atas Barang dan/atau Jasa;
- d. Dalam hal PPK tidak memberikan uang muka dan pembayaran dilakukan secara sekaligus, pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. PPK menerbitkan surat perintah pengiriman/surat perintah mulai kerja yang disetujui oleh Penyedia;
 - 2. PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia. Untuk memastikan kewajaran harga, PPK meminta pendapat satuan pengawas internal;
 - 3. PPK menandatangani kontrak dengan Penyedia setelah Penyedia melaksanakan pekerjaan dan dilakukan perhitungan bersama hasil pekerjaan serta serah terima; dan
 - 4. melakukan pembayaran berdasarkan kontrak.
- e. Dalam hal PPK memberikan uang muka dan/atau pembayaran dilakukan secara termin, pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran/surat perintah mulai kerja yang disetujui oleh Penyedia;
 - 2. PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia;
 - 3. PPK menyusun rancangan kontrak berdasarkan perkiraan volume pekerjaan dan menandatangani kontrak dengan

- Penyedia bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
4. ketentuan pemberian uang muka dan/atau pembayaran secara termin dicantumkan dalam kontrak;
 5. dalam hal PPK memberikan uang muka, pemberian uang muka dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Penyedia mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - b) nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak;
 - c) PPK memberikan uang muka setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima; dan
 - d) pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.
 - f. dalam hal pembayaran dilakukan secara termin, PPK melakukan pembayaran berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak, dikurangi dengan pengembalian uang muka apabila diberikan uang muka;
 - g. PPK dan Penyedia melakukan perhitungan bersama atas hasil pelaksanaan pekerjaan, serta dilakukan serah terima;
 - h. PPK melakukan pembayaran akhir sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak;
 - i. Penyedia wajib memberikan data dan/atau keterangan yang dibutuhkan saat pelaksanaan audit; dan
 - j. PPK melakukan pencatatan hasil Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat ke dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

BAB VI KONTRAK

Bagian Kesatu Jenis Kontrak

Pasal 31

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. kontrak payung; dan
 - e. biaya plus imbalan.
- (2) Jenis kontrak Pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;

- d. putar kunci; dan
 - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa Konsultansi non-konstruksi terdiri atas:
- a. lumsun;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
- a. lumsun; dan
 - b. waktu penugasan.
- (5) Kontrak lumsun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumsun dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan kontrak pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsun dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang dan/atau Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

- (10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan kontrak Jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (12) Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 32

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Kontrak

Pasal 33

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - b. surat perintah kerja;
 - c. surat perjanjian; dan
 - d. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk *E-purchasing* atau sistem yang dikembangkan sendiri oleh Daerah/BLUD.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 34

- (1) Tahapan pelaksanaan kontrak yang menggunakan surat perintah kerja dan surat perjanjian, terdiri atas:
 - a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - b. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - c. perubahankontrak;
 - d. penyesuaian harga;
 - e. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - f. pemutusan kontrak;
 - g. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - h. penanganan keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia.
- (3) Tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD.

Bagian Keempat Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 35

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka,

retensi, dan denda.

- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - b. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang dan/atau Jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak.

Bagian Kelima Perubahan Kontrak

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - c. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - d. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - e. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Bagian Keenam
Keadaan Kahar

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 38

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 39

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang dan/atau Jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Pasal 40

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada KPA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang belum diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2025

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR

Bagian Keenam
Keadaan Kahar

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 38

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 39

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang dan/atau Jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Pasal 40

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada KPA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang belum diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 15 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KEP/ SATUAN KERJA	17/5/2025
WAKO PARIAMAN	20/5/25
KEP/ PEMERINTAHAN KEWILAYAHAN RAKYAT	
KEP/ HUKUM	
KEP/ WAKANG PERATURAN DAERAH	26/5/25